

**AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PADA DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

**Oleh
NITA
NIM 105730481114**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PADA DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

Diusulkan Untuk Meneliti Skripsi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar (Unismuh)



NITA

NIM : 10573 04811 14

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta atas jasa yang diberikan kepadaku, rasa cinta yang mereka berikan bagaikan mutiara
Yang selalu bekilau dihatiku serta doa yang tiada
Hentinya mereka berikan kepadaku.
kagak-kakakku yang kusayang
terimakasih atas partisipasi dan juga doa yang tiada
hentinya serta segenap keluarga besarku dan juga teman-temanku

MOTTO

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka
Palingkanlah Wajahmu kearah Masjid al-Haram, sesungguhnya
Ketentuan itu Benar-benar sesuatu yang hak dari tuhanmu. Dan Allah
sekali-kali Tidak lengah dari apa yang kamuberikan. (Q.S al-Baqarah : 149)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Tranparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Masewae Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nita

No. Stambuk/ NIM: 105730481114

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : EkonomidanBisnis


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Hj. Ruliaty, MM
NIDN : 0009095406

Pembimbing II


Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA., CSP
NIDN : 0905158801

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA., CSP
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NITA, NIM 105730481114, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., MM 
2. Dr. Andi Rustam, SE., M.Si 
3. Faidul Adzim, SE., M.Si 
4. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA 



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita
Stambuk : 10573 04811 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Pada Desa Massewae Kabupaten
Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah di ujikan pada tanggal 31 Agustus 2018

Makassar, 31 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Nita

Diketahui Oleh



Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Amal Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi,

Smal Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA., CSP
NBM : 107 3428

ABSTRAK

NITA.2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Kabupaten Pinrang)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ruliaty dan Ismail Badollahi.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di desa Massewae kabupaten Pinrang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa. Hasil deskriptif didapat melalui pengukuran undang-undang permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Massewae sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

NITA2018 *Government accountability and transparency in the management of the village income and expenditure budget (on the village massewae districts pinrang)*. Thesis study program faculty of economics and business of university muhammadiyah Makassar. Guided by Ruliaty and Ismail Badollahi.

Government accounting has three main objectives: managerial accountability and government accountability oversight is a manifestation of providing information about any actions or activities and financial management carried out by the government during one period. The village income and expenditure budget is one form of government development at the village level. Village revenues and expenditures are derived from transfer revenues sourced from the central and regional fiscal balancing fund received by the district. This research was carried out in the village massewae pinrang district.

This research uses qualitative method with descriptive approach of purpose of this research that is to measure village accountability and transparency. Descriptive results obtained through the measurement of law permendagri 113 years 2014 with real field activities.

The result of research based on permendagri 113 of 2014 show that in general the management of village income and expenditure budget in massewae village has been accountable and transparent at the stage of administration of reporting and accountability. Supported also by people who actively participate in rural development.

Keywords: Village Income and Expenditure Budget, Accountability, Transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH Swt, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Studi pada desa massewaae kecamatan duampanua kabupaten pinrang) dapat selesai.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju kejaman penuh kemulyaan dengan agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Maakassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu, Selaku Pembimbing I Dr. Hj. Ruliaty, MM yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik
5. Bapak, Selaku Pembimbing II Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA Selaku pembimbing II yang berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Ayah, Ibu, Kakak-Kakakku dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusanpeneliti dalam mencari ilmu
9. Bapak Ibrahim Selaku Kepala Desa Massewae kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian
10. Kakak Firmawati. SE selaku bendahara desa massewae yang telah membantu selama penelitian
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus Ak.5-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
12. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin....

Billahi Fii SabililHaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN SUMMARY	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Akuntabilitas	8
B. Transparansi.....	10
C. Desa	12
D. APBDesa.....	18
E. Penelitian Terdahulu.....	21
F. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Data dan Jenis Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data	32
G. Teknik Pengelolaan Data.....	33
BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang.	35
B. Gambaran Umum kecamatan Duampanua	36
C. Gambaran Umum Desa Massewae.....	36
D. Pertumbuhan Penduduk.....	38
E. Struktur Pemerintahan Desa Massewae	40
F. Visi Misi.....	41
G. Job Discriptions.....	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	46
B. Anggaran Pendapatan Dana Desa	47
C. Anggaran Belanja Dana Desa.....	49
D. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	50
E. Grafik Pendapatan dan Belanja Desa.	57
F. Pembahasan Penelitian.	57

BAB VI PENUTUP.	61
A. Kesimpulan.	61
B. Saran.	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	38
Tabel 4.2 Kondisi Pendidikan	39
Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Dana Desa 2016.....	48
Tabel 5.2 Anggaran Pendapatan Dana Desa Tahun 2017.....	48
Tabel 5.3 Anggaran Belanja Dana Desa 2016.....	50
Tabel 5.4 Anggaran Belanja Dana Desa 2017.....	50
Tabel 5.5 Laporan Realisasi Pendapatan Dana Desa 2016.....	52
Tabel 5.6 Laporan Realisasi Pendapatan Dana Desa 2017.....	53
Tabel 5.7 Laporan Realisasi Belanja Dana 2016.....	54
Tabel 5.7 Laporan Realisasi Belanja Dana 2016.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Massewae.	40
Gambar 5.1 Grafik Pendapatan dan Belanja Desa.	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2010:24).

Sejalan dengan waktu yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang-undang tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Peyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pergantian undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah Melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas-asas tugas pembantuan. (3) pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (*Hidayana, et. al., 2007:2*) dalam makalahnya yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Pertama, Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. Ketiga, Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan Keempat Faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi, semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini pada Kantor Desa Massewae Kabupaten Pinrang dikarenakan saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa termasuk Desa Massewae yaitu APBDesa yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini sangat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades).

Hasil dari penelitian ini berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Massewae sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis menekankan untuk penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan adanya suatu

Akuntabilitas dan Transparansi. Hal inilah yang penulis lakukan untuk mengadakan penelitian pada Kantor Desa Massewae judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) PADA DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.

2. Kontribusi Teoretis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu administrasi Negara khususnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mewujudkan semangat *Good Governance*.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu administrasi Negara khususnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mewujudkan semangat *Good Governance*.

3. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah dan instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Desa Masewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa agar tercapai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain :

Menurut Penny Kasumastuti (2014:2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

Kemudian, Akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) yaitu sebagai berikut : “mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dimensi Akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9) adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan bekerja mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki beberapa aspek antara lain :

a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

b. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

- c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

- d. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

- e. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Adapun konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi

mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tersebut yang dilakukan pemerintah desa Maseewae kepada masyarakat. Prinsip

transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Peraturan pemerintah desa (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya setelah setengah tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Berbagai hal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat desa.

Peraturan pemerintah tentang UU desa akhirnya diterbitkan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Mei

2014 telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Keluarnya peraturan pelaksanaan undang-undang tentang desa ini berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,.dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk.
2. Luas Wilayah.
3. Bagian Wilayah Kerja.
4. Perangkat.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (2006 : 10), antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Mengerjakan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Keuangan desa Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa (APBD) dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBD desa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Adapun sumber pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi. Hasil gotong royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari distribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa

bertindak selaku koordinator desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban desa.

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

D. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

1. APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, dan ditetapkan

dengan peraturan desa. Dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa ini terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Sultan (2014:11) menyatakan bahwa anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool), anggaran sebagai alat pengendalian (control tool), anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah daerah, anggaran sebagai alat politik pemerintah daerah (fiscal tool), anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi (coordination dan communication tool), anggaran sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah (performance measurement tool), anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool).

2. Struktur APBDesa

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Desa terdiri atas :

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- 3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota
- 4) Alokasi dana desa (ADD)
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan pihak ketiga

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas :

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja modal
- 2) Belanja tidak langsung yang terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai / penghasilan tetap
 - b) Belanja subsidi
 - c) Belanja hibah (pembatasan hibah)
 - d) Belanja bantuan social

e) Belanja bantuan keuangan

f) Belanja tak terdug

c. Pembiayaan desa

Pembelanjaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas :

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup :

a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya

b) Pencairan dana cadangan

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

d) Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

a) Pembentukan dana cadangan

b) Penyertaan modal desa

c) Pembayaran utang

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
----	-----------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

1	Suci Indah Hanifah (2015)	Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Untuk Mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di desa kpatihan kecamatan menganti kabupaten gresik.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.	Manajemen keuangan desa kepatihan sudah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaannya ng akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
2	Deti Kumalasarini (2016)	Tranparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	Untuk Mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menujukkan bahwa pemerintah desa bomo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.

3	Iqsan (2016)	Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa long nah kecamatan muara analong kabupaten kutai timur	Untuk mengetahui an mendiskripsikan bagaimana transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa long nah kecamatan muara analong kabupaten kutai timur.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
4	Kadek sutrawati (2016)	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa pudaria jaya kecamatan moramo)	Untuk mengetahui peran perangkat desa pada desa pudaria jaya kecamatan moramo dalam akuntabilitas dana desa telah memadai	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dan desa
5	Elgia Astuty	Akuntabilitas pemerintah	Untuk mewujudkan	Deskriptif dengan	Menunjukkan bahwa

	(2013)	desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 didesa sareng	good governance khususnya pada instansi pemerintah	pendekatan kualitatif	pemerintah des sareng kecamatan geger kabupaten madiun sudah melaksanakan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2011
--	--------	---	--	-----------------------	--

Suci Indah Hanifah (2015) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Yang bertujuan untuk mengetahui peranan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di desa kepatihan kecamatan menganti kabupaten gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian Manajemen keuangan desa kepatihan sudah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

Deti Kumalasari (2016) dengan judul Tranparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Yang bertujuan Untuk Mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

(ADD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa pemerintah desa bomo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.


Iqsan (2016) dengan judul Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. Yang bertujuan Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

Kadek sutrawati (2016) dengan judul Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa pudaria jaya kecamatan moramo). Yang bertujuan Untuk mengetahui peran perangkat desa pada desa pudaria jaya kecamatan moramo dalam akuntabilitas dana desa telah memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Elgia Astuty (2013) dengan judul Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 didesa sareng kecamatan geger kabupaten madiun). Yang bertujuan Untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa pemerintah des sareng kecamatan geger kabupaten madiun sudah melaksanakan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2011.

F. Kerangka Pikir

Dapat dilihat bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berpengaruh besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada gambar 2.1 :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk penelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen catatan-catatan.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang berbeda melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata tertuang dalam hasil penelitian ini.

Menurut sugiyono (2010:5) mengemukakan pengertian metode penelitian yaitu: “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis”. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, metode penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengadakan wawancara. Sedangkan metode analisis datanya dilakukan melalui pendekatan deskriptif asosiatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang terjadi, lalu dibandingkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2010:53) definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut: “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri,

bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).”Dan metode asosiatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Masewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilaksanakan kurang lebih 2 (Dua) bulan

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai dengan ketentuan permendagri 113 tahun 2014 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsure perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala seksi sebgaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas ; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

D. Data dan Jenis Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif adalah tanggapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam satu aluran analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Macam-macam data kualitatif menurut Ariesto (2010) sebagai berikut :

1) Dokumen wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pertanyaan open-ended sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara disebut transkrip dan disimpan dalam file teks.

2) Rekaman Video

Dalam penelitian sering dibuat rekaman audio untuk melengkapi data. Rekaman video dapat digunakan untuk menggali isi video lebih dalam pada saat pengelolaan data dilakukan. Kecepatan notulen dan

berbicara seorang biasanya berbeda. Diperlukannya rekaman video maupun audio guna mereview ulang hasil wawancara terhadap narasumber.

3) Data daribuku

Dalam penelitian ini sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan data bersama data yang lain. Hasil analisis data yang didapat dilapangan lebih relevan diperlukannya sebuah literatur agar kesimpulan yang didapat mampu dipertanggungjawabkan penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai akuntabilitas dan transparansi kepada teknis Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Desa Massewae.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasidan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informasi penelitian yang sudah terpilih yaitu Kepala desa massewae itu sendiri.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

F. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, data *condensation*, data *display*, dan *conclusion Drawing/verifications*. Aktivitas dalam kualitatif yaitu :

1. Kondensasi Data (Data condensation)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data.

2. Penyajian Data (Data display)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yaitu penyajian data.Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan daninformasi yang memungkinkan penyimpulan danaksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih

mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks neratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diperoleh dan dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan pemendagri 113 tahun 2014

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan APBDesa agar bisa dikatakan akuntabel dan Transparan.

G. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Editing

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dan informasi yang berupa data mentah yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Masewae dan berupa lampiran Skripsi.

2. Interpretasi

Yaitu memberikan penafsiran dan penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi selatan yang secara geografis terletak pada koordinat antara $3^{\circ}19'13''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ Lintang selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Daerah ini berada pada ketinggian 0-2.600 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Pinrang berada ± 180 km dari kota Makassar, dengan memiliki luas $\pm 1.961,77$ km² terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi daratan rendah, laut dan daratan tinggi. Kabupaten pinrang secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa meliputi 96 lingkungan dan 181 dusun. Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan daerah pesisir yang memiliki luas 1.457,19 km² atau 72% dari luas keseluruhan wilayah kabupaten pinrang dengan panjang garis pantai ± 101 km

Adapun batas wilayah kabupaten pinrang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten tanah toraja.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten enrekang dan sidrap
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan selamat Makassar serta kabupaten polewali mandar
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kota pare-pare

B. Gambaran umum kecamatan Duampanua

Kecamatan Duampanua merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan lembang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan cempa dan patampanua
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan batu lappa.

kecamatan Duampanua yang berada di Sebelah Utara kabupaten pinrang merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di kabupaten pinrang dengan luas wilayah 29.189 ha. dan berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas adalah kelurahan data dengan 4.340 ha. Atau 14,87% kecamatan duampanua. Sedangkan wilayah terkecil adalah kelurahan pekkabata, yaitu 687 ha. 2,32% dari luas wilayah pecamatan duampanua.

C. Gambaran Umum Desa Massewae

Desa Massewae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan duampanua yang terletak berada diperbatasan dengan kecamatan patampanua. Desa Massewae terletak 13 km dari Jantung kotakabupaten pinrang ke arah utara dan 9 km dari kota kecamatan kearah selatan. Adapun batas wilayah desa massewae adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Batulappa

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai saddang (seberang kec. Cempa)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa tapporang/sungai saddang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa kaballangan

Desa massewae mempunyai luas wilayah seluas $\pm 44.20 \text{ km}^2$ terdiri dari tiga dusun yaitu dusun kaluppang, dusun pakoro, dan dusun lemo. Dan mula terbentuknya desa massewae adalah pada tahun 1989 dengan status desa persiapan yaitu dari hasil pemekaran desa kaballangan dan desa batulappa. Desa kaballangan wilayah dibagi menjadi tiga desa yaitu desa kaballangan, desa katompurang dan desa massewae. Desa batulappa wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu desa batulappa, desa tapporang dan desa massewae. Masing-masing wilayah kedua desa induk diambil sebagian dan digabungkan yang akhirnya menjadi cikal bakal desa massewae. Massewae berasal dari kata "massewae" yaitu bahasa bugis yang artinya "persatuan dan kesatuan" dengan harapan agar masyarakat desa massewae menjadi masyarakat yang berjunjung tinggi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan keseharian.

Sampai pada saat ini desa Massewae sudah di pimpin oleh tiga orang kepala desa yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala desa pertama yaitu Abd. Halim Duda sejak tahun 1989 – 1993 dengan status desa persiapan.
- b. Kepala desa kedua yaitu Abd. Rahman Hamid sejak tahun 1993 - 2001 dengan status desa definitif

c. Kepala desa ketiga yaitu M. Nawir Abidin sejak tahun 2001 – 2013 dengan status sedang berkembang.

d. Kepala desa keempat yaitu Ibrahim S tahun 2013- sekarang.

D. Pertumbuhan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa orang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun yaitu dengan perincian sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Dusun Kaluppang	Dusun Pakoro	Dusun Lome
1.296 org	815 org	922 org

2. Kondisi Pendidikan Desa Massewae

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

Tabel 4.2

Status	Jumlah
Belum Sekolah	599
SD/Sederajat	1370
SMP/Sederajat	585
SMA/Sederajat	456
Perguruan Tinggi/Sederajat	23


Sumber: RKP 2016

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Massewae bisa dibilang rendah. Terbukti dengan jumlah tertinggi di dominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat belajar dikalangan anak muda.

E. Struktur Pemerintahan Desa Massewae

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Massewae



F. Visi dan Misi Desa Massewae

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa massewae ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa massewae seperti pemerintah desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, Lembaga Masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di kecamatan maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi desa Massewae adalah.

Visi desa Massewae yaitu terwujudnya desa mandiri yang memiliki SDM yang religius dan berkualitas dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi melalui sektor pertanian dan agribisnis serta usaha kecil menengah yang produktif dan berwawasan lingkungan di dalam kerangka demokratisasi.

2. Misi

Selain penyusunan visi jug telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudiandijebarkan dalam misi agar dapat di operasikan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipundalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatiif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa massewae, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa massewae yaitu :

- a. Membangun pemerintah desa yang bersih, adil, transparan dan demokratis untuk meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah desa.
- b. Membangun komunikasi dan kerjasama yang sinergis dengan semua lembaga yang ada didalam masyarakat desa maupun Dalam lembaga, instansi pemerintah, organisasi dan perusahaan bahkan individu yang ada diluar dessa yang punya keterkaitan dengan pencapaian misi.

- c. Membangun kreatifitas masyarakat untuk menggali potensi gagasan, prakarsa dan motivasi dari masyarakatitu sendiri guna memunculkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggungjawabuntuok membangun desa dengan swadaya melalui pendekatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- d. Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan
- e. Menciptakan kkehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami
- f. Membangun rasa kebersamaan dan persatuan
- g. Efektivitas program pelatihan dan penyuluhan
- h. Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap
- i. Mengusahakan modal pemberdayaan untuk meniingkatkan usaha masyarakat
- j. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efektif dan terukur untuk kepentingan pemmbangunan desa
- k. Membangun kinerja yang terorganisir sehiingga dapat berjalan efisien dan berkesinambungan.

G. Job Discriptions

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah kabupaten

b. BPD

Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

c. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Melaksanakan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- 5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- 6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya
- 7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
- 8) Mengelola rekening tempat penyimpanan dana
- 9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- 10) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- 11) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan
- 12) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- 13) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 14) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala desa.

e. Kaur Umum

Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemasyarakatan dan social

f. Kasi Pemerintahan

Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dibidang pemerintahan

g. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pemerintahan

h. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun satu wilayah dibawah pemerintah desa.satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Massewae

Desa Massewae merupakan salah satu desa yang sudah menjadi desa budaya dimana banyak acara budaya atau kesenian yang kerap diselenggarakan di desa massewae beberapa diantaranya di gelar oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan organisasidari luar desa.

Pengelolaan Keuangan desa massewae dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran adan adapun secara umum dalam pengelolaan keuangan desa massewae diatur oleh dua rencana yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan dan dimana juga diketahui bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Massewae itu sendiri dan akan diolah secara keseluruhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang di tanda tangani oleh menteri dalam negeri yaitu tjahjo kumolo pada tanggal 31 desember 2014.

Permendagri pengelolaan keuangan desa terdiri dari bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa pengelolaan pembinaan dan kekuasaan dan adapun siklus pengelolaan keuangan desa secara umum

yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, rencana anggaran biaya, buku pembantu kas, surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, bukti transaksi, dan surat setoran pajak (SSP)

Dana desa yang nilainya terus meningkat disetiap tahun menuntut pengelolaan yang lebih baik supaya betul-betul berguna untuk membangun desa. Pengelolaan dana ini bertumpuk terutama pada aparatur desa. Sehingga , peningkatan kapasitas aparatur menjadi penting. Sesuai dengan bimbingan teknis aparatur desa se Kabupaten Pinrang.

B. Anggaran Pendapatan Dana Desa Massewae

Pendapatan dana desa yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa satu tahun berjalan yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan pendapatan desa secara umum juga merupakan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui badan permusyawaratan desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan alokasi dana desa. Dan dimana pendapatan desa juga meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis hasil usaha misalnya (hasil BUMN tanah kas desa,sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, serta sumber lainnya tidak untuk dijual belikan) , hasil asset misalnya (tambahan perahu, pasar desa,tempat permandian umum dan jaringan irigasi), swadaya misalnya

partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa dan Pendapatan transfer desa dimana terdiri atas jens dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBDesa provinsi dan bantuan APBD kabupaten/kota danAlokasi anggaran pendapatan dana desa yang berada dalam strutur kelompok pendapatan transfer yang disebut dengan dana desa dimana dana desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Berikut program kerjanya

Tabel 5.1
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
1				Pendapatan	
1	1			Pendapatan Asli Desa	2.325.000,00
1	2			Pendapatan Transfer	1.002.375.000,00
				Jumlah Penndapatan	1.004.700.000,00

Tabel 5.2
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
1				Pendapatan	
1	1			Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00
1	2			Pendapatan Transfer	1.063.527.000,00
				Jumlah Penndapatan	1.066.027.000,00

C. Anggaran Belanja Dana Desa

Belanja dana desa *massewae* sebagaimana yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa merupakan kewajiban desa dalam satu desa tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan didalam penjelasan, disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer pelayanan dasar lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Maksud dari tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

Penetapan belanja desa dapat mengalokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan Rw walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan Rw membantu melaksanakan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa Berikut program kerjanya

Tabel 5.3
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
2				Belanja	
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	209.075.000,00
2	2			Bidang pelaksanaan pembangunan desa	615.098.998,00
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	176.491.402,00
				Jumlah belanja	1.000.665.400,00

Tabel 5.4
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN
1				2	3
2				Belanja	
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	210.774.664,00
2	2			Bidang pelaksanaan pembangunan desa	616.664.760,00
2	4			Bidang pemberdayaan masyarakat	183.827.243,00
				Jumlah belanja	1.011.266.667,00

D. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan anggaran yang diperoleh dari pendapatan transfer an pendapatan asli desa yakni jumlah presentasenya sebesar 100% yang peruntukannya dibagi menjadi

dua bagian yaitu dana desa merupakan dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 70% dari total anggaran sementara alokasi dana desa yang merupakan dana transfer yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak 30% digunakan untuk keperluan pembiayaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional perkantoran, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif RT/RW.

Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi kode rekening, uraian terdiri dari pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan) jumlah anggaran, jumlah realisasi, lebih/kurang keterangan.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dan Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut programnya :

Tabel 5.5
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1				2	3	4	5
1				Pendapatan			
1	2			Pendapatan Asli Desa	2.325.000,00	1.233.450,00	53,05%
1	2			Pendapatan transfer	1.002.375.000,00	1.000.569.890,00	99,81%
				Jumlah Penndapatan	1.004.700.000,00	1.001.803.340,00	99,71%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah pendapatan secara keseluruhan telah terealisasi sehingga tercapai tingkat efektivitas sebesar 99,71% dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasi sebesar Rp. 1.001.803.340,00 dan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.004.700.000,00 sehingga dikatakan efektif

Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan sehingga target yang dicapai Kurang efektif sebesar 53,05% karena realisasi jauh lebih rendah daripada anggaran, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.233.450,00 dan Anggarannya sebesar Rp. 2.325.000,00 sehingga dikatakan kurang efektif.

Pendapatan Transfer dimana tingkat pencapaiannya sebesar 99,81% dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 1.000.569.890,00 dan Anggarannya Sebesar Rp. 1.002.375.000,00 sehingga dikatakan efektif

Tabel 5.6
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN 2017

KODE ANGGARAN			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1			2	3	4	5
1			Pendapatan			
1	2		Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	1.235.145,00	49,40%
1	2		Pendapatan transfer	1.063.527.000,00	1.061.599.706,00	99,82%
			Jumlah Penndapatan	1.066.027.000,00	1.062.834.851,00	99,70%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah pendapatan secara keseluruhan telah terealisasi sehingga tercapai tingkat efektivitas sebesar 99,70% dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasi sebesar Rp. 1.062.834.851,00 dan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.066.027.000,00 sehingga dikatakan efektif

Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan sehingga target yang dicapai tidak efektif sebesar 49,40% karena realisasi jauh lebih rendah daripada anggaran, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.235.145,00 dan Anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,00 sehingga dikatakan tidak efektif.

Pendapatan Transfer dimana tingkat pencapaiannya sebesar 99,82% dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 1.061.599.706,00 dan Anggarannya Sebesar Rp. 1.063.527.000,00 sehingga dikatakan efektif

$$\text{Pendapatan Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 5.7
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASIPELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAHDESA MASSEWAE 2016

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1				2	3	4	5
2				Belanja			
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	209.075.000,00	202.909.135,00	97,05%
2	1	5		Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	615.098.998,00	498.009.700,00	80,96%
2	2			Bidang pemberdayaan masyarakat	176.491.402,00	158.778.900,00	89,96%
				Jumlah belanja	1.000.665.400,00	859.697.735,00	85,91%

Sumber : Surat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Data diolah

Berdasarkan Data belanja dana desa diatas terlihat secara keseluruhan telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang cukup efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 85,91% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesarRp. 859.697.735,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.000.665.400,00 sehingga dikatakn cukup efisien.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang

dicapai sebesar 97,05% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesar Rp. 202.909.135,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 209.075.000,00 sehingga dikatakan kurang efisien.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencapai tingkat 80,96% yang cukup efisien, karena realisasi lebih rendah dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 498.009.700,00 dan anggarannya sebesar Rp. 615.098.998,00 sehingga kurang efisien

Bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami cukup efisien dengan tingkat yang dicapai sebesar 89,96% karena jumlah realisasi lebih kecil daripada anggaran yang diperoleh dimana realisasinya sebesar Rp. 158.778.900,00 dan anggarannya sebesar Rp. 176.491.402,00 sehingga mengalami cukup efisien.

$$\text{Belanja Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 5.8
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASIPELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA DANA DESA
PEMERINTAHDESA MASSEWAE 2017

KODE ANGGARAN				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1				2	3	4	5
2				Belanja			
2	1			Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	210.774.664,00	200.089.135,00	94,93%
2	1	5		Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	616.664.760,00	593.663.750,00	96,27%
2	2			Bidang pemberdayaan masyarakat	183.827.243,00	161.827.223,00	88,03%
				Jumlah belanja	1.011.266.667,00	955.580.108,00	94,49%

Berdasarkan Data belanja dana desa diatas terlihat secara keseluruhan telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 94,49% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesarRp. 955.580.108,00dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.011.266.667,00sehingga dikatakn kurang efisien.


Bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terealisasi sehingga mencapai tingkat yang kurang efisien, dimana tingkat yang dicapai sebesar 94,93% dikarenakan jumlah realisasi lebih rendah daripada jumlah anggaran, dimana jumlah realisasinya sebesar Rp. 200.089.135,00 dan jumlah anggarannya sebesar Rp. 210.774.664,00 sehingga dikatakn kurang efisien.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencapai tingkat 99,99% yang kurang efisien, karena realisasi lebih rendah dari anggaran dimana realisasinya sebesar Rp. 593.663.750,00 dan anggarannya sebesar Rp. 616.664.760.sehingga kurang efisien

Bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami cukup efisien dengan tingkat yang dicapai sebesar 88,03% karena jumlah realisasi lebih kecil daripada anggaran yang diperoleh dimana realisasinya sebesar Rp. 161.827.223,00 dan anggarannya sebesar Rp.183.827.243,00 sehigga mengalami kurang efisien.

$$\text{Belanja Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

E. Grafik Pendapatan dan Belanja Desa



Berdasarkan grafik diatas Belanja dan Pendapatan APBDesa Massewae pada Tahun 2016-2017selalu menunjukkan tren kenaikan. Belanja Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,000,665,400 naik menjadi Rp. 1,011,266,667 pada tahun 2017 dan untuk pendapatan juga menunjukkan trend kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,004,700,000 kemudian ditahun 2017 naik menjadi Rp. 1,066,027,000

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Asas Transparansi dan asas Akuntabilitas Desa Massewae

Pemerintah Desa Massewae telah menyampaikan informasi kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi yang telah memberikan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan yaitu laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maupun pelaksanaan dana desa. meskipun secara administrasi dan secara

hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peruntukannya

2. Akuntabilitas Pendapatan dan belanja Desa

Akuntabilitas adalah instrumen untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil dari pelayanan publik. Bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa Masewae untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Desa yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

3. Transparansi Pendapatan dan Belanja Desa

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan sudah dimengerti oleh masyarakat.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Ibrahim selaku kepala desa Massewae menyatakan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan APBDesa sesuai dengan Prosedur dan memberikan setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelayanan pemerintah yang baik. Dan menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa pada desa Massewae sudah berjalan dengan baik dan merupakan prinsip keterbukaan memasang baliho untuk mengetahui bahwa semuanya telah transparan dan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Massewae sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqsan 2016 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 terlihat akuntabel dan transparan.

Penelitian Yang dilakukan oleh "Suci indah Hanifa 2015 dengan Hasil penelitian untuk mewujudkan manajemen keuangan desa kepatihan

sudah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaannya yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa "APBDesa".

Penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari 2016 dengan hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa bomo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.

"Kadek Sutrawati 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa".

"Elgia Astuty 2013 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun sudah melaksanakan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2011".

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asas pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa Massewae sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka desa Massewae dalam proses penatausahaan dikatakan accountable.

1. Tahap pertanggungjawaban desa Massewae telah dilaporkan kepala desa kepada Bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2016 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban Realisasi melaksanakan APBDes sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan didesa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk didesa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawabannya.
2. Dari segi transparansi untuk desa Massewae sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrembangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi idea tau keluhan warga, selalu

menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu desa Massewae dikatakan Transparan.

B. Saran

Berdasarkan bebrapa penjelasan dan kesimpulan diatas saran dari penulis mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Massewae adalah sebagai berikut

1. Masih perlu melaksanakan pelatihan manejemen keuangan desa
2. Proses Monitoring lebih ditingkatkan dalam pengelolaan Keuangan penerimaan dan pengeluaran desa.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera, terutama pada penerarapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AstutyElgia. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).(Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger KabupatenMadium). Journal Ilmu Akuntansi. Vol. 10 No. 2
- Dwiyanto Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. UGM
- HanifaSuci Indah. 2015. Akuntabilitas danTransparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Vol. 6 11 Oktober 2015
- Heru Rodimansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi. Fokus Media
- Hudayana, Babangdan Tim Peneliti FPPD, 2007, "PeluangPengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2007.
- Iqsan.2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Di Desa Long nah Kecamatan Muara ancalong Kabupaten Kutai Timur.eJournal Ilmu Pemerintahan 2016, 4 (1)
- Kumalasari Deti. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. IV No. 2
- Kasumastuti Penny. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja sector publik tantangan demokrasi ke depan. PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mahmudi. 2013. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan manajemen keuangan daerah.Andi. Yogyakarta
- Sugiyono 2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Solekhan M. 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas malang : Setara Press
- Sultan. 2014. Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat. Thesis Universitas Airlangga.

SutrawatiKadek. 2016. Peran Pearangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Di Desa Pudaria jaya Kecamatan Moramo. Universitas Halu Oleo Kendari

Tanjung Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta BPFE. UGM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Desa No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelakssanaan Undang-Undang No. 6 tentang Desa.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/>(19Februari 2017)

L

A

M

P

I

R

A

N

WAWANCARA

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Jawaban : Dengan Melakukan musyawarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan membuka peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulannya.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Jawaban : Sangat Mendukung, Dikarenakan partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pembangunan masyarakat desa

B. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai APBDesa?

Jawaban : Memasang Pojok Papan Transparansi Desa, papan kebijakan, dan Prasasti Pembangunan

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDesa?

Jawaban : Melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan APBDesa.

C. Tahap Pelaporan

1. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?

Jawaban : Mekanisme Proses Pencairan APBDesa :

- Adanya laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun sebelumnya.
- Peraturan desa tentang RKPDesa.
- Peraturan desa tentang APBDesa.
- Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa.
- Berita Acara Musyawarah
- Rekomendasi dari camat dan kabupaten/kota.

D. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi sebelumnya?

Jawaban : Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sudah melaksanakan pengelolaan APBDesa sesuai dengan prosedurnya.

2. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban : Sesuai

E. Tahap Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan APBDesa?

Jawaban : mengetahui dan memverifikasi setiap kegiatan yang ada di desa.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MASSEWAE
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli desa	2.500.000,00	1.235.145,00	1.264.855,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	2.500.000,00	1.235.145,00	1.264.855,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.063.527.000,00	1.061.599.706,00	1.927.294,00
1.2.1	Dana Desa	857.739.000,00	857.685.890,00	53.110,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	197.038.000,00	196.005.022,00	1.032.978,00
1.2.5	Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	8.750.000,00	7.908.794,00	841.206,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.066.027.000,00	1.062.834.851,00	5.119.443,00
2.	BELANJA			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>210.774.664,00</u>	<u>200.089.135,00</u>	<u>10.655.529,00</u>
2.1.1	Pemberdayaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	145.470.000,00	140.998.700,00	4.471.300,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	145.470.000,00	140.998.700,00	4.471.300,00
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap kepala desa dan Perangkat desa	94.470.000,00	90.590.000,00	3.880.000,00
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa	37.500.000,00	37.447.000,00	53.000,00
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD dan Anggotanya	13.500.000,00	12.931.700,00	568.300,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Desa	52.554.664,00	49.259.135,00	3.295.529,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.267.164,00	31.971.635,00	3.295.529,00
2.1.2.2.1	Belanja Listrik, air, telepon, fax/Internet, Tv kabel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	3.414.500,00	3.379.500,00	35.000,00
2.1.2.2.3	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.4	Belanja Benda Pos dan Materai	780.000,00	780.000,00	0,00
2.1.2.2.5	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
2.1.2.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.1.2.2.8	Belanja Pakaian Dinas/khusus dan Atributnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.1.2.2.12	Belanja Peperlengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	5.360.000,00	90.000,00
2.1.2.2.17	Belanja Jasa Upah tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00

2.1.2.2.19	Belanja jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	3.682.664,00	512.135,00	3.170.529,00
2.1.2.2.38	Belanja surat kabar/ Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.3	Belanja Modal	17.287.500,00	16.487.590,00	799.910,00
2.1.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.253.000,00	9.753.000,00	500.000,00
2.1.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	4.034.500,00	4.034.500,00	0,00
2.1.2.3.44	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.700.090,00	299.910,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.3.2.2	belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	110.000,00	50.000,00
2.1.3.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	99.000,00	1.000,00
2.1.3.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	712.000,00	548.000,00
2.1.3.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	79.000,00	401.000,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.4.2.20	Belanja Jasa Lainnya	2.000.000,00	911.210,00	1.087.790,00
2.1.2.2	Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek Bagi Aparat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.1.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.1.2.2.2.25	Belanja Kontribusi Kegiatan Pelatihan Bimtek	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>616.664.760,00</u>	<u>593.663.750,00</u>	<u>23.001.010,00</u>
2.2.1	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemukiman	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.1.3	Belanja Modal	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.1.3.41	Belanja Modal Pembangunan drainase	59.228.860,00	59.227.850,00	1.010,00
2.2.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Transportasi	468.177.500,00	448.177.500,00	2.000.000,00
2.2.2.3	Belanja Modal	468.177.500,00	448.177.500,00	2.000.000,00
2.2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	133.746.500,00	123.746.500,00	10.000.000,00
2.2.2.3.28.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	66.678.500,00	66.678.500,00	0,00
3.47	Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton	267.752.500,00	257.752.500,00	10.000.000,00
2.2.3	Kegiatan Sarana dan Prasarana energy	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
2.2.3.3	Belanja Modal	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
2.2.3.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/telepon	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
2.2.5	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.5.3	Belanja Modal	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.5.3.29	Belanja Modal Pengadaan jaringan Air & Perpipaan	9.453.700,00	9.453.700,00	0,00
2.2.7	Kegiatan Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00

2.2.7.3	Belanja Modal	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00
2.2.7.3.52	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	63.804.700,00	61.804.700,00	0,00
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>183.827.243,00</u>	<u>161.827.223,00</u>	<u>22.000.020,00</u>
2.4.1	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan KesMas	18.476.000,00	14.476.000,00	4.000.000,00
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.476.000,00	14.476.000,00	4.000.000,00
2.4.1.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	2.011.000,00	1.998.000,00	13.000,00
2.4.1.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
2.4.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00
2.4.1.2.14	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	700.500,00	74.500,00
2.4.1.2.15	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	1.775.500,00	24.500,00
2.4.1.2.42	Belanja Penyediaan Makanan Sehat	10.800.000,00	7.012.000,00	3.788.000,00
2.4.2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan	16.260.000,00	13.560.000,00	2.700.000,00
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	13.560.000,00	2.700.000,00
2.4.2.2.17	Belanja Jasa Upah tenaga kerja	3.600.000,00	2.950.000,00	650.000,00
2.4.2.2.49	Belanja Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	12.660.000,00	10.610.000,00	2.050.000,00
2.4.3	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Desa	14.008.200,00	13.997.200,00	11.000,00
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	14.008.200,00	13.997.200,00	11.000,00
2.4.3.2.17	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.922.200,00	3.922.200,00	0,00
2.4.3.2.37.2.4.3.	Belanja Bahan/Materai	4.755.000,00	4.745.000,00	10.000,00
2.50.2.4.7	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	5.331.000,00	5.330.000,00	1.000,00
2.4.7.2	Kegiatan Pengelolaan Produksi Pertanian	12.475.000,00	10.989.700,00	1.485.300,00
2.4.7.2.17	Belanja Barang dan Jasa	12.475.200,00	10.989.700,00	1.485.300,00
2.4.7.2.37	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.150.000,00	850.000,00
2.4.7.2.50	Belanja Bahan/Materai	3.275.000,00	3.125.000,00	150.000,00
2.4.10	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	3.200.000,00	2.714.700,00	485.300,00
2.4.10.2	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	5.927.000,00	3.520.000,00	2.407.000,00
2.4.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.927.000,00	3.520.000,00	2.407.000,00
2.4.10.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	856.000,00	431.000,00
2.4.10.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	940.000,00	570.665,00	369.335,00
2.4.10.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.005.200,00	119.800,00
2.4.10.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	500.025,00	274.975,00
2.4.17	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	588.110,00	1.211.890,00
2.4.17.2	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	46.680.000,00	41.052.022,00	5.627.978,00
2.4.17.2.17	Belanja Barang dan Jasa	46.680.000,00	41.052.022,00	5.627.978,00

2.4.17.2.37	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	5.220.000,00	780.000,00
2.4.17.2.50	Belanja Bahan/Materai	4.280.000,00	3.002.750,00	1.277.250,00
2.4.20	Belanja Pupuk, Bibit, Benih dan Pakan Ternak	36.400.000,00	32.829.272	3.570.728,00
2.4.20.2	kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	7.900.000,00	3.500.000,00	4.400.000,00
2.4.20.2.6	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	3.500.000,00	4.400.000,00
2.4.20.2.17	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00
2.4.22	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.400.000,00	1.950.000,00	4.350.000,00
2.4.22.2	Kegiatan Pengembangan Sistem transparansi/Akunta	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.22.2.37	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.24	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.24.2	Kegiatan Partisipasi Masyarakat Melalui MusDes	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.24.2.7	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.25	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.4.25.2	Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa	7.620.000,00	6.251.258,00	1.368.742,00
2.4.25.2.2	Belanja Baarang dan Jasa	7.620.000,00	6.251.258,00	1.368.742,00
2.4.25.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	497.000,00	3.000,00
2.4.25.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00
2.4.25.2.10	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.000.000,00	25.000,00
2.4.25.2.14	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	175.000,00	175.000,00	0,00
2.4.25.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	775.000,00	575.887,00	199.113,00
2.4.25.2.16	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	3.375.000,00	2.336.271,00	1.038.729,00
2.4.25.2.22	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	497.000,00	3.000,00
2.4.27	Belanja Sewa Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.27.2	Kegiatan pengawasan & Pemantauan Penyelenggara	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.27.2.7	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.28	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.28.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	32.406.000,00	32.406.000,00	0,00
2.4.28.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.406.000,00	32.406.000,00	0,00
2.4.28.2.6	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00
2.4.28.2.7	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00
2.4.28.2.10	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
2.4.28.2.14	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	8.022.000,00	8.022.000,00	0,00
2.4.28.2.15	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.4.28.237	Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00

	Belanja Bahan/Material	289.000,00	289.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.011.266.667	955.580.108,00	55.656.559,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	54.760.436,00	56.791.110,00	(2.030.674,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	2.617.364,00	2.617.364,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.617.364,00	2.617.364,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	57.377.800,00	57.377.800,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	57.377.800,00	57.377.800,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(54.760.436,00)	(54.760.436,00)	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.030.674,00	(2.030.674,00)



PERATURAN DESA MASSEWAE
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MASSEWAE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Masseur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2017;

14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Massewae**

Memutuskan

Menetapkan Peraturan Desa Massewae tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut

1	PENDAPATAN	Rp	1.063.527.000
2	SELANJA DESA		
	A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp	207.638.000
	B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp	616.664.700
	C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp	183.527.200
	D. BIDANG TAK TERDUGA	Rp	
	JUMLAH SELANJA	Rp	1.008.129.900
	SURPLUS/DEFISIT	Rp	55.397.100
3	PEMBIAYAAN DESA		
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	2.036.558
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	57.377.800
	SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp	55.341.242

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Massewae
Pada tanggal, 30 Mei 2017

KEPALA DESA MASSEWAE



Di undangkan di Massewae
Pada Tanggal, 30 Mei 2017
SEKRETARIS DESA MASSEWAE

Ratna

RATNA

Berita Desa Massewae Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang
Tahun 2017 Nomor 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes 2017)
 DESA MASSEWADI KABUPATEN KAMPUNG LINGGAT

KEPALA DESA
 ALONGKOR HADI DESA
 MANTAN KEMENTERIAN KAMPUNG LINGGAT

A. BIDANG PENYELINGGARAN PERSEKUTUAN DESA

1. Pembangunan Jalan Persekutuan	Rp. 42.270.000
2. Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 9.437.000
3. Operasional	Rp. 2.000.000
4. Operasional	Rp. 2.000.000
5. Kegiatan Sosial Masyarakat dan Organisasi	Rp. 2.000.000

D. BIDANG PERSEKUTUAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 12.000.000
2. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 41.200.000
3. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 17.200.000
4. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 108.115.000
5. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 11.241.000
6. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 31.250.000
7. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 41.800.000
8. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 41.800.000
9. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 17.200.000
10. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 4.200.000
11. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 48.017.200
12. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 12.875.000
13. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 9.437.000
14. Pembangunan Jalan Desa	Rp. 4.244.200

C. BIDANG PERSEKUTUAN MASYARAKAT

1. Pembangunan	Rp. 12.000.000
2. Pembangunan	Rp. 12.000.000
3. Pembangunan	Rp. 12.000.000
4. Pembangunan	Rp. 12.000.000
5. Pembangunan	Rp. 12.000.000
6. Pembangunan	Rp. 12.000.000
7. Pembangunan	Rp. 12.000.000
8. Pembangunan	Rp. 12.000.000
9. Pembangunan	Rp. 12.000.000
10. Pembangunan	Rp. 12.000.000
11. Pembangunan	Rp. 12.000.000
12. Pembangunan	Rp. 12.000.000
13. Pembangunan	Rp. 12.000.000
14. Pembangunan	Rp. 12.000.000
15. Pembangunan	Rp. 12.000.000
16. Pembangunan	Rp. 12.000.000
17. Pembangunan	Rp. 12.000.000
18. Pembangunan	Rp. 12.000.000
19. Pembangunan	Rp. 12.000.000
20. Pembangunan	Rp. 12.000.000
21. Pembangunan	Rp. 12.000.000
22. Pembangunan	Rp. 12.000.000
23. Pembangunan	Rp. 12.000.000
24. Pembangunan	Rp. 12.000.000
25. Pembangunan	Rp. 12.000.000
26. Pembangunan	Rp. 12.000.000
27. Pembangunan	Rp. 12.000.000
28. Pembangunan	Rp. 12.000.000
29. Pembangunan	Rp. 12.000.000
30. Pembangunan	Rp. 12.000.000
31. Pembangunan	Rp. 12.000.000
32. Pembangunan	Rp. 12.000.000
33. Pembangunan	Rp. 12.000.000
34. Pembangunan	Rp. 12.000.000
35. Pembangunan	Rp. 12.000.000
36. Pembangunan	Rp. 12.000.000
37. Pembangunan	Rp. 12.000.000
38. Pembangunan	Rp. 12.000.000
39. Pembangunan	Rp. 12.000.000
40. Pembangunan	Rp. 12.000.000
41. Pembangunan	Rp. 12.000.000
42. Pembangunan	Rp. 12.000.000
43. Pembangunan	Rp. 12.000.000
44. Pembangunan	Rp. 12.000.000
45. Pembangunan	Rp. 12.000.000
46. Pembangunan	Rp. 12.000.000
47. Pembangunan	Rp. 12.000.000
48. Pembangunan	Rp. 12.000.000
49. Pembangunan	Rp. 12.000.000
50. Pembangunan	Rp. 12.000.000
51. Pembangunan	Rp. 12.000.000
52. Pembangunan	Rp. 12.000.000
53. Pembangunan	Rp. 12.000.000
54. Pembangunan	Rp. 12.000.000
55. Pembangunan	Rp. 12.000.000
56. Pembangunan	Rp. 12.000.000
57. Pembangunan	Rp. 12.000.000
58. Pembangunan	Rp. 12.000.000
59. Pembangunan	Rp. 12.000.000
60. Pembangunan	Rp. 12.000.000
61. Pembangunan	Rp. 12.000.000
62. Pembangunan	Rp. 12.000.000
63. Pembangunan	Rp. 12.000.000
64. Pembangunan	Rp. 12.000.000
65. Pembangunan	Rp. 12.000.000
66. Pembangunan	Rp. 12.000.000
67. Pembangunan	Rp. 12.000.000
68. Pembangunan	Rp. 12.000.000
69. Pembangunan	Rp. 12.000.000
70. Pembangunan	Rp. 12.000.000
71. Pembangunan	Rp. 12.000.000
72. Pembangunan	Rp. 12.000.000
73. Pembangunan	Rp. 12.000.000
74. Pembangunan	Rp. 12.000.000
75. Pembangunan	Rp. 12.000.000
76. Pembangunan	Rp. 12.000.000
77. Pembangunan	Rp. 12.000.000
78. Pembangunan	Rp. 12.000.000
79. Pembangunan	Rp. 12.000.000
80. Pembangunan	Rp. 12.000.000
81. Pembangunan	Rp. 12.000.000
82. Pembangunan	Rp. 12.000.000
83. Pembangunan	Rp. 12.000.000
84. Pembangunan	Rp. 12.000.000
85. Pembangunan	Rp. 12.000.000
86. Pembangunan	Rp. 12.000.000
87. Pembangunan	Rp. 12.000.000
88. Pembangunan	Rp. 12.000.000
89. Pembangunan	Rp. 12.000.000
90. Pembangunan	Rp. 12.000.000
91. Pembangunan	Rp. 12.000.000
92. Pembangunan	Rp. 12.000.000
93. Pembangunan	Rp. 12.000.000
94. Pembangunan	Rp. 12.000.000
95. Pembangunan	Rp. 12.000.000
96. Pembangunan	Rp. 12.000.000
97. Pembangunan	Rp. 12.000.000
98. Pembangunan	Rp. 12.000.000
99. Pembangunan	Rp. 12.000.000
100. Pembangunan	Rp. 12.000.000

PEMBAYARAN PERSEKUTUAN DESA
 Rp. 207.092.000,-

PELAKSANAAN PERSEKUTUAN DESA
 Rp. 616.664.700,-

PENDAPATAN
 Rp. 1.063.527.000,-

SILPA 2016
 Rp. 1.434.700,-

JUMLAH BELANJA
 Rp. 1.064.961.700,-

PENDERBAHYAAN MASYARAKAT
 Rp. 183.827.200,-

IN, M.SI ZULKARNAIN GAFFAR, S.Sos, M.Si

ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA (APBDes 2017)
 DESA KASSAWATI KABUPATEN PANDEGLANG

STATUS DESA : KASSAWATI
 KATEGORI DESA : KASSAWATI
 TAHUN ANGGARAN : 2017

A. BIDANG PERUSAHAAN PUBLIK DAN PERTANIAN DESA

1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
2. PERTANIAN	Rp. 1.210.000,-
3. PERUSAHAAN PUBLIK DAN PERTANIAN	Rp. 4.087.000,-

4. BIDANG PERUSAHAAN PUBLIK DAN PERTANIAN	Rp. 5.297.000,-
4.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1.1.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1.1.1.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-
4.1.1.1.1.1.1.1. PERUSAHAAN PUBLIK	Rp. 2.877.000,-

PIHAK PENGALAMAN PEMERINTAHAN DESA
 Rp. 207.092.000,-

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
 Rp. 616.664.700,-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Rp. 183.827.200,-

C. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT

5. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1.1.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1.1.1.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1.1.1.1.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-
5.1.1.1.1.1.1. BIDANG PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp. 2.533.000,-

PENDAPATAN
 Rp. 1.063.527.000,-

SLPA 2016
 Rp. 1.434.700,-

JUMLAH BELANJA
 Rp. 1.064.961.700,-

IN, M.SI ZULKARNAIN GAFFAR, S.Sos, M.Si





RIWAYAT HIDUP



Nita adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Lampa pada tanggal 03 September 1995 sebagai anak ke empat dari Empat bersaudara, buah hati dari pasangan bapak H. Halim dan Ibu Hj. Sitti. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kompleks mangasa Permai Blok J1 No. 11. Masa pendidikan penulis dimulai dari yang telah SD Inpres Tantu tamat pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts DDI Pekkabata tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 5 Pinrang tamat pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat Perlindungan ALLAH Swt dan dengan ketekunan dan doa orang tua serta motivasi dari keluarga penulis telah menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.